



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 89/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam memeriksa dan pengadilan perkara pidana, pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **CHE- CHE LIA YOHANES Binti YOHANES**;-----
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Timur);-----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/01 Desember 1977;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Raya Bangun RT. I Kampung Bangun,

Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;-----

Agama : Islam;-----

Perkerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Terdakwa dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada:

ANDI BAHRUNSYAH, SH, BILHAKI, SH, AGUSTINUS YOHAN LIKO, SH,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2011;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah Membaca:-----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2011 No. Register Perkara: PDM-36/Trd/Ep.1/01/2011 telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa CHE-CHE LIA YOHANES Binti YOHANES pada hari

Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya

tidaknya.....

tidaknya pada suatu hari dalam Bulan Nopember 2010 di Tempat Hiburan Malan Karaoke SI di Jalan Poros Labanan, RT. 04 Lamin Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan sengaja mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 23.00 Wita ditempat Hiburan Malan Karaoke SI di Jalan Poros Labanan RT. 04 Lamin Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada waktu itu dilakukan razia oleh saksi GURUH SURYA PUTRA, dan ketika terdakwa menjual minuman beralkohol golongan A berkadar alkohol 5% dengan barang bukti didapatkan berupa 11 (sebelas) botol bir putih merk bintang dan 2 (dua) lembar nota penjualan melalui kasir yaitu saksi MARIA;-----
- Ketika Terdakwa mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A kepada tamu yang datang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa untuk dimintai keterangan;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan atau Penjual Minuman Beralkohol;-----

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2011 No.Reg.Perkara PDM.036 / Trd / Ep.1 / 01 / 2011. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb yang menimbang dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa CHE-CHE LIA YOHANES Binti YOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Dengan.....

“Dengan sengaja menjual minuman keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 tahun 2009 tentang pelarangan pengedaran dan atau penjual minuman beralkohol;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHE-CHE LIA YOHANES Binti YOHANES berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 11 (sebelas) botol bir putih;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

- 2 (dua) lembar nota penjualan;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

III. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 24 Maret 2011 No 04/Pid.s/2011/PN.Tjr yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa CHE-CHE LIA YOHANES Binti YOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menjual minuman keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 tahun 2009 tentang pelarangan pengedaran dan atau penjual minuman beralkohol;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHE-CHE LIA YOHANES Binti YOHANES oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

a. 11 (sebelas)

a. 11 (sebelas) botol bir putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

b. 2 (dua) lembar nota penjualan;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

IV. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Terdakwa (CHE-CHE LIA YOHANES Binti YOHANES) hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr, yang menerangkan ia Terdakwa mengajukan pernyataan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 24 Maret 2011 No.04/Pid.S/2011/PN.Tjr, dengan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada: Jaksa Penuntut Umum (AKUR Wiranta, SH) pada hari senin tanggal 28 Maret 2011 No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr oleh: SAMSUDIN,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;-----

V. Akta pernyataan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr yang menerangkan, ia mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa (**CHE-CHE LIA**) pada hari senin tanggal 4 April 2011, oleh: SAMSUDIN, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;-----

- VI. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa (AGUSTIANUS YOHAN LIKO, SH) Tanggal 18 April 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari selasa tanggal 19 April 2011 No. 04 / Pid.S / 2011 / PN. Tjr, oleh SUKANTO,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, selanjutnya memori banding tersebut telah di beritahukan dan

di serahkan.....

di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (ALMA WIRANTA, SH) pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh: SAMSUDIN, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;-----

- VII. Surat Pemberitahuan telah mempelajari berkas perkara kepada:-----

1. Terdakwa (CHE-CHE LIA Binti YOHANES);-----

Tanggal : 21 April 2011;-----

No : W.18.U6/879/Pid.016/4/2011;-----

2. Jaksa Penuntut Umum (ALAM WIRANTA, SH);-----

Tanggal : 21 April 2011;-----

No : W.18.U6/879/Pid.016/4/2011;-----

Yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 21 April 2011 Sampai dengan tanggal 2 Mei 2011 sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding mana dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti, saksi-saksi serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 24 Maret 2011 No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr serta Memori Banding dari Penasehat.....

Penasehat Hukum Terdakwa, maka Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;-----

- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 KEPPRES No. 3 Tahun 1997, **hanya mengatur mengenai minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C**, yang termasuk kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. **Sedangkan minuman keras golongan A yang diperjual belikan oleh Terdakwa/ Pembanding tidak termasuk sebagai barang dalam Pengawasan dan karenanya merupakan barang bebas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam produksi, pengedaran dan
penjualannya;-----

3) Bahwa sehubungan dengan minuman keras golongan A tersebut, ternyata Bupati Berau telah membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C (PERDA No. 2 Tahun 2009); (Bukti Terlampir T-2);-----

4) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 yang mencantumkan kata-kata melarang mengedarkan dan atau menjual "Minuman Beralkohol Golongan A" **bertentangan** dengan Pasal 5 jo Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997;-----

5) Bahwa dalam Pasal 5 jo Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 larangan dan pengaturannya **tidak termasuk minuman keras golongan A** sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 justru mengaturnya (terbukti bertentangan);-----

6. Bahwa.....

6) Bahwa Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (diatasnya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa “Minuman Keras Golongan A” yang dijual Terdakwa/ Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai meresahkan masyarakat, karena justru minuman keras golongan A tersebut banyak dikonsumsi oleh para pekerja berat dari lapisan masyarakat bawah (buruh, tani dan nelayan) guna menyegarkan dan memulihkan tenaga, diantaranya adalah minuman jenis anggur. Bahkan sudah menjadi kebiasaan umum dalam kehidupan masyarakat dikampung, seorang wanita sehabis bersalin (melahirkan) mengkonsumsi minuman jenis anggur yang nota bene termasuk minuman keras golongan A dan memulihkan tenaga baru atau **dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)**

Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009

tentang Pelarangan Penjualan Minuman

Beralkohol;-----

- 8) Bahwa ditengah kesibukan kami menyusun Memori Banding ini, terjadi perkembangan yang sangat menarik sekaligus mengejutkan dalam perkara pidana Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C PERDA Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan beredarnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188.34/163/SJ perihal Klarifikasi Peraturan Daerah yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri RI GAMAWAN FAUZI, yang pada pokoknya **“meminta kepada Bupati Berau untuk menghentikan**
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009
tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol dan selanjutnya segera
mengusulkan proses pencabutannya kepada DPRD
yang pelaksanaan penghentian dan proses pencabutan
agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya

surat.....

surat ini” tentu perkembangan ini sangat menarik untuk disimak. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini telah diberlakukan sebelum adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri?? Wallahu Alam Bishawab, hanya ALLAH SWT lah yang Maha Mengetahui. (Bukti Terlampir T-1);-----

- 9) Bahwa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah maka kami berpendapat Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak dapat dijadikan
dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk
menghukum Terdakwa/
Pembanding’;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan tidak dapat ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2011 No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr yang dimintakan banding, oleh karenanya keberatan tersebut patut menurut hukum untuk dikesampingkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Hakim banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 24 Maret 2011 No.

No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 24 Maret 2011 No. 04/Pid.S/2011/PN.Tjr yang dimintakan banding;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

lima

ratus

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **19 JULI 2011**, oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM** dan **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **19 MEI 2011 No. 89/PID/2011/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti

pada.....

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;-----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM

Hj. ENDANG IPSIANI, SH .

PANITERA PENGANTI,

MUSIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)